



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA DAERAH DINAMIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Dinamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH DINAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dan lembaga lain.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat dari SKPD.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
9. Kepala SKPD/UKPD adalah pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memimpin SKPD/UKPD.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kepala Satuan Pelaksana adalah jabatan yang diisi oleh jabatan fungsional atau jabatan pelaksana yang bukan merupakan jabatan struktural.
14. TKD Dinamis adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan calon PNS berdasarkan penilaian prestasi kerja.
15. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS dan calon PNS.
16. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dan calon PNS pada SKPD/UKPD sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
17. Capaian Sasaran Kerja Pegawai Bulanan yang selanjutnya disebut Capaian SKP Bulanan adalah akumulasi poin aktifitas kegiatan selama 1 (satu) bulan yang diperoleh berdasarkan rencana kerja tahunan maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur.
18. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan calon PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Poin adalah satuan penilaian terhadap aktifitas kegiatan dan perilaku PNS dan calon PNS.

20. Sistem Aplikasi Kinerja adalah sistem pengelolaan data kehadiran dan prestasi kerja PNS dan calon PNS berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
21. Aktifitas Utama adalah aktifitas yang merupakan penjabaran dari sasaran kerja pegawai, tugas pokok dan fungsi dan/atau kegiatan yang teranggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
22. Aktifitas Umum adalah aktifitas selain penjabaran dari sasaran kerja pegawai, tugas pokok dan fungsi dan kegiatan yang teranggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
23. Pembagian/Setting Manajemen Kegiatan adalah pembagian kegiatan yang teranggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan ke dalam sistem aplikasi kinerja.
24. Pembangian/Setting Aktifitas Utama adalah penugasan aktifitas utama ke dalam sistem aplikasi kinerja oleh atasan kepada bawahan.
25. Input Aktifitas Utama adalah penginputan aktifitas utama ke dalam sistem aplikasi kinerja.
26. Input Aktifitas Umum adalah penginputan aktifitas umum ke dalam sistem aplikasi kinerja.
27. Validasi Aktifitas adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju/menolak setiap aktifitas yang disampaikan oleh bawahan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai dasar pembayaran TKD Dinamis yang dihitung secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PENGINPUTAN

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) TKD Dinamis diberikan kepada PNS dan calon PNS berdasarkan penilaian prestasi kerja bulanan.
- (2) Dengan pola perhitungan berjenjang, maka :
 - a. Besaran TKD Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana akan mempengaruhi besaran TKD Jabatan Pengawas;
 - b. Besaran TKD Jabatan Pengawas akan mempengaruhi besaran TKD Jabatan Administrator; dan

- c. Besaran TKD Jabatan Administrator akan mempengaruhi besaran TKD Jabatan Pimpinan Tinggi;

Tata Cara Penginputan

Pasal 4

Prosedur penginputan ke aplikasi manajemen kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Manajemen pegawai;
- b. Pembagian/setting manajemen kegiatan sesuai dengan kewenangan;
- c. Penginputan sasaran kerja pegawai;
- d. Pembagian/setting aktifitas utama;
- e. Penginputan aktifitas utama dan aktifitas umum;
- f. Validasi aktifitas; dan
- g. Penginputan review perilaku kerja.

Pasal 5

Manajemen pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh pengelola kepegawaian SKPD/UKPD.

Pasal 6

- (1) Pembagian/setting manajemen kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh :
 - a. Kepala SKPD kepada Pejabat Pimpinan Tinggi di bawahnya dan/atau kepada Pejabat Administrator;
 - b. Pejabat Administrator kepada Pejabat Pengawas; dan
 - c. Kepala UKPD kepada Pejabat Pengawas.
- (2) Kepala UKPD yang belum mandiri dalam pengelolaan keuangan UKPD pembagian/setting manajemen kegiatan dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

Penginputan sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembagian/setting aktifitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh :
 - a. Kepala SKPD kepada Pejabat Pimpinan Tinggi di bawahnya dan/atau kepada Pejabat Administrator;

- b. Pejabat Administrator kepada Pejabat Pengawas;
 - c. Pejabat Administrator kepada Pejabat Administrator pada Walikota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan;
 - d. Pejabat Pengawas kepada Pejabat Pengawas pada Kelurahan;
 - e. Pejabat Pengawas kepada Pejabat Pengawas pada Puskesmas;
 - f. Pejabat Pengawas kepada Pejabat Pengawas pada Rumah Sakit Umum Tipe D;
 - g. Pejabat Pengawas kepada fungsional dan pelaksana;
 - h. Kepala UKPD kepada Pejabat Pengawas; dan
 - i. Pejabat Pengawas pada seksi Dinas Pendidikan Kecamatan kepada Pejabat Pengawas yang berstatus Kepala Tata Usaha pada SMA/SMK/SMP Negeri.
- (2) Terhadap aktifitas Jabatan Fungsional Tertentu Widyaiswara, Satuan Pengawas pada RSUD/RSKD dilakukan pembagian/setting aktifitas utama oleh Kepala SKPD.
- (3) Terhadap aktifitas Jabatan Fungsional Tertentu Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dilakukan pembagian/setting aktifitas oleh Pejabat Administrator.

Pasal 9

- (1) Penginputan aktifitas utama dan aktifitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan oleh :
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi yang berstatus sebagai Asisten Deputi Gubernur;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas; dan
 - d. Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang berstatus sebagai Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Wakil Kepala SKPD, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi dan Pejabat Administrator/Pengawas yang berstatus sebagai Kepala UKPD dan Wakil Kepala UKPD yang sudah mandiri dalam pengelolaan keuangan UKPD tidak melakukan penginputan aktifitas.
- (3) Kepala UKPD dan Wakil Kepala UKPD yang belum mandiri dalam pengelolaan keuangan UKPD tetap melakukan penginputan aktifitas utama dan aktifitas umum.

Pasal 10

- (1) Validasi aktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan oleh :
- a. Deputi Gubernur terhadap aktifitas Asisten Deputi Gubernur;
 - b. Kepala SKPD terhadap aktifitas Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Administrator terhadap aktifitas Pejabat Pengawas;

- d. Pejabat Administrator terhadap aktifitas Pejabat Administrator pada Walikota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan;
 - e. Pejabat Pengawas terhadap aktifitas Pejabat Pengawas pada Kelurahan;
 - f. Pejabat Pengawas terhadap aktifitas Pejabat Pengawas pada Puskesmas;
 - g. Pejabat Pengawas terhadap aktifitas Pejabat Pengawas pada Rumah Sakit Umum Tipe D;
 - h. Pejabat Pengawas terhadap aktifitas fungsional dan pelaksana;
 - i. Kepala UKPD terhadap aktifitas Pejabat Pengawas; dan
 - j. Pejabat Pengawas pada seksi Dinas Pendidikan Kecamatan terhadap aktifitas Pejabat Pengawas yang berstatus Kepala Tata Usaha pada SMA/SMK/SMP Negeri.
- (2) Terhadap aktifitas Jabatan Fungsional Widyaiswara, Satuan Pengawas pada RSUD/RSKD dilakukan validasi oleh Kepala SKPD.
- (3) Terhadap aktifitas Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dilakukan validasi oleh Pejabat Administrator.

Pasal 11

- (1) Review perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berupa penilaian perilaku kerja oleh atasan dan/atau sesama pejabat yang setara dan/atau bawahan dilakukan oleh :
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas; dan
 - d. Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Review perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu dilakukan setting perilaku kerja pada aplikasi manajemen kinerja oleh pengelola kepegawaian masing-masing SKPD/UKPD selaku admin sistem e-kinerja.

BAB IV

PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 12

- (1) Penilaian Prestasi Kerja dalam rangka pembayaran TKD Dinamis terdiri dari :
- a. penilaian sasaran kerja pegawai dengan bobot 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. penilaian perilaku kerja dengan bobot 40 % (empat puluh persen).

- (2) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. kuantitas, kualitas dan waktu sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. efisiensi biaya sebesar 30% (tiga puluh persen), yang terdiri dari :
 - 1) Realisasi Anggaran terhadap Rencana Anggaran dihitung pada setiap bulan; dan
 - 2) Penghematan atau sisa anggaran dihitung pada akhir tahun (triwulan keempat).

BAB V

SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA

Sasaran Kerja Pegawai

Pasal 13

- (1) Capaian SKP Bulanan merupakan hasil penilaian bobot aktifitas yang diperoleh dari rencana kerja tahunan maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur setiap bulan.
- (2) Perhitungan Capaian SKP Bulanan terdiri dari :
 - a. bobot aktifitas utama sebesar sampai dengan 100% (seratus persen); dan
 - b. bobot aktifitas umum sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) jika aktifitas utama kurang dari 100% (seratus persen).
- (3) Total nilai bobot aktifitas utama dan bobot aktifitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi adalah 6.000 (enam ribu).
- (4) Beban kerja ideal dalam melaksanakan aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 6.000 (enam ribu) menit dari jam kerja efektif setiap bulan.

Perilaku Kerja

Pasal 14

- (1) Perilaku Kerja dinilai (review) dengan cara pengamatan oleh atasan, sesama pejabat yang setara dan/atau bawahan dengan perilaku kerja pegawai yang penentuannya dilakukan secara acak melalui aplikasi manajemen kinerja, dengan kriteria :
 - a. Integritas adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain.
 - b. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan.

- c. Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
 - d. Kerja Sama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
 - e. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.
 - f. Orientasi Pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain.
- (2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tiga bulan sekali, yakni pada akhir triwulan.

BAB VI

PERHITUNGAN TKD DINAMIS DAN PEMBAYARAN

Perhitungan TKD Dinamis

Pasal 15

- (1) Perhitungan TKD Dinamis terdiri dari :
- a. Perhitungan TKD Dinamis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - b. Perhitungan TKD Dinamis bagi Jabatan Pengawas;
 - c. Perhitungan TKD Dinamis bagi Jabatan Administrator selain Kepala UKPD;
 - d. Perhitungan TKD Dinamis bagi Kepala UKPD yang belum mandiri dalam pengelolaan keuangan UKPD;
 - e. Perhitungan TKD Dinamis bagi Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala UKPD;
 - f. Perhitungan TKD Dinamis bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang berstatus sebagai Wakil Kepala SKPD, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi dan Pejabat Administrator/Pengawas yang berstatus sebagai Kepala UKPD dan Wakil Kepala UKPD; dan
 - g. Perhitungan TKD Dinamis bagi Asisten Deputi Gubernur.

(2) Perhitungan TKD Dinamis Individu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Perhitungan SKP aktifitas :

$$\text{SKP-a} = \frac{\text{Jumlah bobot aktivitas dalam satu bulan}}{\text{Waktu kerja / 6.000}} \times 100\%$$

Keterangan :

SKP-a : SKP aktifitas

terhadap capaian SKP-a tersebut, kemudian dihitung capaian Nilai SKP bulanan sebagai berikut :

$$\text{Nilai SKP Bulanan} = [(\text{SKP-a} \times 70\%) + \text{Efisiensi Biaya}]$$

Keterangan :

Efisiensi Biaya : Nilai efisiensi anggaran kegiatan x 30%

b. Perhitungan prestasi kerja bulanan individu sebagai berikut :

$$\text{Nilai Prestasi Kerja} = (\text{Nilai SKP Bulanan} \times 60\%) + (\text{Nilai Perilaku Kerja} \times 40\%)$$

Keterangan :

Nilai Prestasi Kerja adalah nilai prestasi kerja bulanan individu

c. Jumlah TKD Dinamis individu setiap bulan adalah dihitung sebagai berikut :

$$\text{Nilai Jabatan} \times \text{Nilai Poin} \times \text{Nilai Prestasi Kerja}$$

Keterangan :

- Nilai poin adalah indeks nilai harga jabatan

Pasal 16

Perhitungan TKD Dinamis bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mengikuti ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 17

(1) Perhitungan TKD Dinamis bagi Jabatan Pengawas adalah sebagai berikut :

a. Nilai SKP Bulanan sebagai berikut :

$$\left[\frac{\text{Rerata Nilai SKP Bulanan Bawahan} + \text{Nilai SKP pribadi Bulanan Jabatan Pengawas}}{2} \right] \times 60\%$$

b. Perhitungan prestasi kerja sebagai berikut :

$$\text{Nilai Prestasi Kerja} = (\text{Nilai SKP Bulanan}) + (\text{Nilai Perilaku Kerja} \times 40\%)$$

Keterangan :

Nilai prestasi kerja adalah nilai prestasi kerja bulanan

c. Jumlah TKD Dinamis Jabatan Pengawas setiap bulan adalah dihitung sebagai berikut :

$$\text{Nilai Jabatan} \times \text{Nilai Poin} \times \text{Nilai Prestasi Kerja}$$

Keterangan :

- Nilai poin adalah indeks nilai harga jabatan

(2) Perhitungan Capaian SKP Bulanan bagi Jabatan Pengawas mengikuti ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.

Pasal 18

(1) Perhitungan TKD Dinamis bagi Jabatan Administrator selain Kepala UKPD sebagai berikut :

a. Nilai SKP Bulanan sebagai berikut :

$$\left[\frac{\text{Rerata Nilai SKP Bulanan Jabatan Pengawas} + \text{Nilai SKP pribadi Bulanan Jabatan Administrator}}{2} \right] \times 60\%$$

b. Perhitungan prestasi kerja bulanan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Prestasi Kerja} = (\text{Nilai SKP Bulanan}) + (\text{Nilai Perilaku Kerja} \times 40\%)$$

Keterangan :

Nilai Prestasi Kerja adalah poin prestasi kerja bulanan

c. Jumlah TKD Dinamis setiap bulan adalah dihitung sebagai berikut :

$$\text{Nilai Jabatan} \times \text{Nilai Poin} \times \text{Nilai Prestasi Kerja}$$

Keterangan :

- Nilai poin adalah indeks nilai harga jabatan

(2) Perhitungan Capaian SKP Bulanan bagi Jabatan Administrator selain Kepala UKPD mengikuti ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.

Pasal 19

Perhitungan TKD Dinamis bagi Kepala/Wakil Kepala UKPD yang belum mandiri dalam pengelolaan keuangan UKPD mengikuti ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 20

Perhitungan TKD Dinamis bagi Jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas yang berstatus sebagai Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala UKPD sebagai berikut :

a. Nilai SKP Bulanan sebagai berikut :

$$\text{Rerata Nilai SKP Bulanan pejabat di bawahnya} \times 60\%$$

b. Perhitungan prestasi kerja bulanan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Prestasi Kerja} = (\text{Nilai SKP Bulanan}) + (\text{Nilai Perilaku Kerja} \times 40\%)$$

Keterangan :

Nilai Prestasi Kerja adalah nilai prestasi kerja bulanan individu

c. Jumlah TKD Dinamis setiap bulan adalah dihitung sebagai berikut :

$$\text{Nilai Jabatan} \times \text{Nilai Poin} \times \text{Nilai Prestasi Kerja}$$

Keterangan :

- Nilai poin adalah indeks nilai harga jabatan

Pasal 21

Perhitungan TKD Dinamis bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang berstatus sebagai Wakil Kepala SKPD, Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi dan Pejabat Administrator/Pengawas yang berstatus sebagai Kepala UKPD atau Wakil Kepala UKPD mengikuti ketentuan Pasal 20.

Pasal 22

Perhitungan TKD Dinamis bagi Asisten Deputi Gubernur mengikuti ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 23

Nilai poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 huruf c adalah sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah).

Pembayaran

Pasal 24

TKD Dinamis dibayarkan setiap bulan sesuai dengan capaian prestasi kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003